



P U T U S A N

Nomor 84/PDT/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KETUA UMUM BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS (BPH MS GKE), beralamat Kantor di Jalan Jend. Sudirman No.4 Banjarmasin 70114 Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Buce Abraham Beruat,S.Sos & Rekan, Advokat pada Kantor hukum “Buce Abraham Beruat & Parners “, berkedudukan dan berkantor di Jalan A. Yani, Bunyamin Jalur II Rt.13 No.59 Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarsin dibawah register Nomor 24/PDT/2017/PN Bjm tanggal 25 September 2017 disebut sebagai Pembanding – semula Tergugat;

I a w a n

Pendeta WEREDAYANI, M.Th, lahir di Kapuas tanggal 5 Agustus 1971, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pendeta GKE di Jemaat Eppata GKE Banjarmasin, beralamat di Jalan Rawasari 23, Komplek Purnama Blok E No.11 Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Marudut Tampubolon,SH.MM.MH. dan Rekan, beralamat di Jalan Kinibalu No.42 Mulawarman Banjarmasin 70114, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 September 2017 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah register Nomor 4/PDT/2017/PN Bjm tanggal 5 September 2017 disebut sebagai Terbanding – semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 70/PDT.G/2017/PN Bjm, tanggal 25 Juni 2018 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor

Halaman 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/PDT.G/2017/PN Bjm, tanggal 25 Juni 2018, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis Nomor : 190/BPH-MSGKE/KEP/08/2017, tanggal 03 Agustus 2017, tentang Penetapan Pemberhentian Pendeta WEREDAYANI,M.Th, sebagai Pegawai Aktif GKE, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat mengembalikan kondisi dan situasi Penggugat kepada keadaan semula sebelum penetapan pemberhentian;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materil sebesar Rp.3.269.400,- (tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) perbulan, secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung bulan Juli 2017 hingga putusan dilaksanakan;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.907.000,00(sembilan ratus tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 70/PDT.G/2017/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, ternyata pada tanggal 17 Juli 2018 Pembanding – semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 70/PDT.G/2017/PN Bjm, tanggal 25 Juni 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 70/PDT.G/2017/PN Bjm, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding – semula

Halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2018 oleh Lisna Karlinda Primasari,SH
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Agustus 2018 yang diajukan oleh
Pembanding – semula Tergugat yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Banjarmasin pada tanggal 9 Agustus 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor
70/PDT.G/2017/PN Bjm, yang menerangkan bahwa Memori Banding tersebut
telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding – semula
Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2018 oleh Lisna Karlinda Primasari,SH
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 28 Agustus 2018 yang diajukan
oleh Terbanding – semula Penggugat yang telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Agustus 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding
No.70/PDT.G/2017/PN Bjm, yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding –
semula Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2018 oleh Lisna Karlinda Primasari,SH
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa dan Mempelajari Berkas
Perkara Banding (inzage) Nomor: 70/PDT.G/2017/PN.Bjm, yang menerangkan
bahwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas
perkara kepada Pembanding – semula Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2018
oleh Lisna Karlinda Primasari,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Banjarmasin dan kepada Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 14
Agustus 2018 oleh Lisna Karlinda Primasari,SH Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Banjarmasin;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan
mencermati putusan Pengadilan negeri Banjarmasin tentang Nomor
70/PDT.G/2017/PN Bjm tanggal 25 Juni 2018 yang dihadiri Penggugat tanpa
dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dengan pemberitahuan putusan kepada
Tergugat/Pembanding tanggal 11 Juli 2018 dan Tergugat/Pembanding
mengajukan banding (Akta Pernyataan Banding) tanggal 17 juli 2018, maka
berdasarkan ketentuan pasal 199 Rbg, permintaan pemeriksaan tingkat banding
oleh Pembanding/Tergugat tersebut ternyata diajukan masih dalam tenggang
waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang,
maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding berkeberatan terhadap Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara No. 70/Pdt.G/2017/PN.Bjm tanggal 25 Juni 2018 ini (vide Putusan halaman 23) dengan amar sebagai berikut:

- (1) Menolak eksepsi Tergugat;
- (2) Menyatakan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
- (3) Menangguhkan perkara sampai putusan akhir.

Bahwa Pembanding tetap pada Eksepsi semula dan Pembanding berpendapat bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga telah menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding.

Bahwa karena pada waktu itu setelah Putusan Sela dijatuhkan, kepada Pembanding tidak diberikan kesempatan untuk melakukan perlawanan/penolakan terhadap Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut maka dalam Memori Banding inilah Pembanding kembali menyampaikan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat/Terbanding sebagai berikut:

A. Eksepsi Kewenangan/ Kompetensi Absolut (Absolute Competentie) Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

1. Bahwa status Penggugat/Terbanding adalah mantan pekerja/pegawai dengan jabatan Pendeta pada Gereja Kalimantan Evangelis-GKE (Tergugat/Pembanding) dengan golongan IV/A sebagaimana diakui oleh Penggugat/Terbanding dalam posita Surat Gugatannya tertanggal 05 September 2017 juncto 01 November 2017 angka 1 halaman 1;
2. Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terdapat hubungan hukum dan hubungan kerja sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis (BPH MS GKE) Nomor: 27/BPH.MSGKE/KEP/3/1994 tentang Pengangkatan/ Penempatan Tenaga Vikaris tertanggal 01 Maret 1994 juncto Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis (BPH MS GKE) Nomor: 32/BPH.MSGKE/KEP/02/1996 tertanggal 27 Februari 1996 yang mengangkat Penggugat/Terbanding dalam jabatan Pendeta dan sekaligus Pegawai/Pekerja GKE;
3. Bahwa Tergugat/Pembanding melalui Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis (BPH MS GKE) Nomor: 72/BPH-MSGKE/KEP/04/2017 tertanggal 18 April 2017 tentang Penetapan Mutasi Pendeta Waredayani, M.Th telah memutuskan memutasikan Penggugat/Terbanding dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pendeta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort GKE Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya ditempatkan dan ditugaskan sebagai Pendeta Resort GKE Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, terhitung sejak tgl. 01 Juli 2017, sebagaimana diakui oleh Penggugat/Terbanding dalam posita Surat Gugatan tertanggal 15 Juni 2017/21 Agustus 2017 angka 6 halaman 5;

4. Bahwa Pasal 22 Peraturan GKE Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pokok Kepegawaian GKE menegaskan "Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan pegawai GKE perlu diadakan perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja (mutasi). Ketentuan tentang perpindahan (mutasi) diatur dalam peraturan tersendiri";
5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan GKE Nomor 19 Tahun 2011 tentang Mutasi Pegawai GKE menegaskan: "Yang dimaksud dengan mutasi adalah perpindahan wilayah kerja maupun penggantian suatu jabatan bagi pegawai aktif GKE dikarenakan telah sampai waktunya dan atau demi kepentingan kebutuhan di tempat lain";
6. Bahwa Pasal 3 Peraturan GKE Nomor 19 Tahun 2011 tentang Mutasi Pegawai GKE menegaskan:
"Jenis-jenis mutasi ialah:
 - 1) mutasi reguler;
 - 2) mutasi karena jabatan pilihan dan mengemban suatu jabatan struktural di lingkungan GKE;
 - 3) mutasi atas permintaan sendiri; dan
 - 4) mutasi karena pertimbangan-pertimbangan tertentu atau alasan lain";
7. Bahwa sebenarnya mutasi yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding adalah demi kepentingan kebutuhan pelayanan di tempat lain (dalam hal ini Resort GKE Kuala Kapuas) yang masuk jenis mutasi yang ke-4 tersebut di atas, yakni "mutasi karena pertimbangan-pertimbangan tertentu atau alasan lain", yaitu alasan kebutuhan pelayanan jemaat (umat) GKE di tempat lain;
8. Bahwa menjelang tanggal berlakunya pelaksanaan mutasi, yakni tgl. 01 Juli 2017, sekonyong-konyong Penggugat/Terbanding melayangkan gugatan perdata terhadap Tergugat/Pembanding dengan Surat Gugatan tertanggal 05 September 2017 dengan nomor perkara: 44/Pdt.G/2017/PN.Bjm (perkara terpisah/tersendiri). Dalam perkara No. 44/Pdt.G/2017/PN.Bjm tersebut Majelis Hakim memutuskan bahwa tindakan Pembanding memutasi Terbanding adalah sah dan sesuai dengan hukum (vide Bukti T.39).
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara No. 44/Pdt.G/2017/PN.Bjm tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin (tingkat banding) dengan putusan No. 41/PDT/2018/PT.BJM tgl. 5 Juli 2018 (Lampiran 1);

9. Bahwa yang menjadi substansi gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo adalah karena Penggugat berkeberatan telah diberhentikan sebagai Pegawai Aktif GKE oleh Penggugat (vide posita Surat Gugatan tertanggal 05 September 2017 jo. Perbaikan tertanggal 01 Nopember 2017 angka 3, 4, 5, 6 pada halaman 2);
10. Bahwa pokok pangkal persoalan dalam perkara ini berawal/bermula dari tindakan Penggugat/Terbanding yang menolak dimutasi oleh Tergugat/Pembanding dengan alasan-alasan yang bersifat pribadi sebagaimana Penggugat/Terbanding telah akui sendiri dalam Surat Gugatannya dalam perkara terpisah yang lebih dahulu disidangkan, yaitu Surat Gugatan Penggugat/Terbanding tertanggal 15 Juni 2017 dan Perbaikan Gugatan tertanggal 21 Agustus 2017 angka 5 halaman 5 dalam Perkara Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Bjm (vide Bukti T.39) ;
11. Bahwa sebagai akibat Penggugat/Terbanding menolak mutasi tersebut di atas, dengan berpedoman kepada ketentuan hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Tergugat/Pembanding telah menerbitkan Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis Nomor 190/BPH-MSGKE/KEP/08/2017 tgl. 03 Agustus 2017 Tergugat/Pembanding (vide Bukti T.31) dengan amar antara lain:
Menetapkan: Memberhentikan Pendeta Waredayani, M.Th (Penggugat/Terbanding) sebagai Pegawai Aktif GKE;
 1. Memberhentikan Pendeta Waredayani, M.Th dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pendeta Resort GKE Kuala Kapuas.
 2. Memberhentikan Pendeta Waredayani, M.Th sebagai pegawai Aktif GKE karena secara hukum telah mengundurkan diri karena mangkir.
12. Bahwa dengan adanya pemberhentian Pendeta Waredayani, M.Th (Penggugat/Terbanding) sebagai Pegawai Aktif GKE, maka Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan dalam perkara a quo;
13. Bahwa salah satu dasar hukum (bagian Mengingat) dari Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis Nomor 190/BPH-MSGKE/KEP/08/2017 tgl. 03 Agustus 2017 adalah butir 3 yaitu Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 61 ayat (1) butir d dan Pasal 168 ayat (1) (vide Bukti T.31) yaitu:

Halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 61 ayat (1) butir d berbunyi:

“Perjanjian Kerja berakhir apabila ada keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja”.

- Pasal 168 ayat (1) berbunyi:

“Pekerja yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha (pemberi kerja) secara patut dan tertulis dapat diputus hubungannya kerjanya (PHK) karena dikualifikasikan mengundurkan diri”.

14. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat/Terbanding telah mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah. Penggugat/Terbanding telah dipanggil oleh pemberi kerja (GKE) secara patut dan tertulis (vide Bukti T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27);
15. Bahwa GKE adalah Badan Hukum Indonesia yaitu Badan Hukum Gereja sesuai dengan:
 - a. Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 23 Lembaran Negara (Staatsblad) No. 217 tgl. 24 April 1937 (vide Bukti T.1);
 - b. Keputusan Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama RI No. 32 tgl. 3 Februari 1988 (vide Bukti T.2);
 - c. Surat Kemenkumham RI No. AHU2.AH.01.04-240 tgl. 22 Agustus 2016 (vide Bukti T.3);
 - d. Surat Keterangan/Pernyataan Keabsahan Badan Hukum GKE tertanggal 02 Maret 2018 dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI (vide Bukti T.42);
16. Bahwa Bukti P.22 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tentang Surat Kantor Notaris/PPAT Henny Rupiyan, S.H. No. 02/Not-HR/I/2018 tgl. 4 Januari 2018 perihal Keterangan Balik Nama SHM No. 2017, 2113, dan 1434 (vide Putusan perkara a quo halaman 26), yang isinya ada menyebutkan bahwa GKE tidak berbadan hukum merupakan suatu pernyataan (statement) yang nyata-nyata keliru karena seorang Notaris/PPAT tidak mempunyai kapasitas untuk menilai apakah GKE merupakan suatu badan hukum atau bukan, karenanya Bukti P.22 tersebut haruslah diabaikan;
17. Bahwa sebagai badan hukum (rechtspersoon) GKE mempekerjakan pekerja/pegawai dengan membayar gaji (upah) kepada para pekerjanya

Halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga masuk dalam kategori “perusahaan” dalam pengertian yuridis sebagai dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

GKE mempekerjakan pekerja/pegawai dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.

GKE juga menyelenggarakan usaha-usaha sosial dan keagamaan yang mempunyai pengurus pada setiap tingkat Majelis Sinode, Majelis Resort, dan Majelis Jemaat yang tersebar di setiap provinsi di Kalimantan dan di DKI Jakarta, serta mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

18. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjalin Hubungan Kerja selama 23 (dua puluh tiga) tahun dan 5 (lima) bulan, yaitu sejak pengangkatan Terbanding pada tgl. 01 Maret 1994 vide Bukti T.9) hingga pemberhentian Terbanding tgl. 05 Agustus 2017 (vide Bukti T.31), dimana selama itu Terbanding telah bekerja secara terus menerus selaku Pendeta Tetap yang menerima pekerjaan dan gaji (upah), sedangkan Pembanding memberikan pekerjaan tersebut dan membayar gaji (upah);
19. Bahwa selain adanya unsur-unsur pekerjaan dan gaji (upah), juga terdapat unsur perintah dalam hubungan kerja tersebut, dimana Terbanding mendapat perintah dari Pembanding sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian maka sudah semestinya dalam perkara a quo diberlakukan Hukum Ketenagakerjaan (dahulu Hukum Perburuhan), yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
20. Bahwa sampai saat ini GKE mempekerjakan 548 (lima ratus empat puluh delapan) orang Pendeta, 28 (dua puluh delapan) orang Pemberita, 108 (seratus delapan) orang Vikaris, dan 115 (seratus lima belas) orang staff. Total 691 (enam ratus sembilan puluh satu) orang pekerja;
21. Bahwa semua pekerja/pegawai GKE diikutsertakan dalam program ketenagakerjaan yang diatur oleh pemerintah, yaitu:
 - a. Menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Menjadi peserta BPJS Kesehatan;
 - c. Menjadi peserta Program Dana Pensiun.Bahkan Terbanding telah mengambil Dana Pensiunnya pada tertanggal 21 Februari 2018 sebesar Rp 60.809.300,00 (enam puluh juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) (vide Bukti T.41).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa walaupun GKE mempunyai peraturan ketenagakerjaan yang bersifat internal, namun GKE sebagai Badan Hukum Gereja Indonesia juga tunduk dan terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia (hukum positif) antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
23. Bahwa karena pokok persoalan (esensi) dari perkara a quo adalah sengketa mutasi (Penempatan Tenaga Kerja) sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berlanjut dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diatur dalam Bab XII Pasal 150 – Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka perkara a quo termasuk kategori (kualifikasi) “perselisihan hubungan industrial” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Dengan demikian maka perkara a quo masuk dalam kompetensi absolut (kewenangan mutlak) dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
24. Bahwa sudah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa perkara antara Gereja melawan pekerja (pegawai) Gereja diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), antara lain:
- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 235 K/Pdt.Sus/2011 tgl. 22 Juni 2011 (Lampiran 2) antara:
- Pendeta YOHANES LUKCY TINGA, M.Th (alm), diwakili oleh Ahli Waris Almarhum MOZES EDWARD, bertempat tinggal di Jl. Menteng Atas Dalam RT.003/006 Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selaku Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat),
Melawan:
 - GEREJA TIBERIAS INDONESIA, berkedudukan di Gedung Menteng Prada Lantai 4, Jl. Pegangsaan Timur No. 15A, Jakarta Pusat, selaku Termohon Kasasi (dahulu Tergugat);
 - Pokok Perkara: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
 - Gugatan telah diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian berlanjut hingga ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - Putusan MA: menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pendeta YOHANES LUKCY TINGA, M.Th (alm), diwakili oleh Ahli Waris Almarhum MOZES EDWARD tersebut;

Halaman 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 129 K/Pdt.Sus-
PHI/2013 tgl. 18 Juli 2013 (Lampiran 3) antara:

- KETUA PENGURUS GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUJUH (BMAHK) di Indonesia Uni Indonesia Kawasan Barat, berkedudukan di Jl. MT. Haryono, Blok A Kav. 4-5, Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);

Melawan:

- SWARI LAALOBANG MALI, bertempat tinggal Jl. Timor Raya Kilometer 18, RT. 020/ RW 09, Desa Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) ;
- Pokok Perkara: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- Gugatan telah diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Kupang, kemudian berlanjut hingga ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Putusan MA: menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat Ketua Pengurus Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (BMAHK) di Indonesia Uni Indonesia Kawasan Barat tersebut;

21. Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut di atas dan mengacu kepada ketentuan Pasal 134 HIR/Pasal 160 R.Bg maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa dalam perkara a quo yang digugat adalah KETUA UMUM Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis (BPH MS GKE), Dr. WARDINAN S. LIDIM, M.Th, sebuah Badan Hukum Gereja berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal No. 23 Lembaran Negara No. 217 tgl. 24 April 1937, Keputusan Dirjen Bimas Kristen Depag RI No. 32 tgl. 03 Februari 1988, Kemenkumham RI No. AHU2.AH.01.04-240 tgl. 22 Agustus 2016, serta Surat Keterangan/ Pernyataan Keabasahan Badan Hukum GKE tertanggal 02 Maret 2018 dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, berkantor di Jl. Jend. Sudirman No. 4, Banjarmasin 70117, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa kepemimpinan dan tanggung jawab pada Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis (BPH MS GKE) bersifat "Kolektif Kolegial" artinya Tergugat selaku Ketua Umum Badan Pekerja

Halaman 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis (BPH MS GKE) hanya merupakan salah satu dari unsur-unsur Badan Pekerja Harian MS GKE tersebut yang terdiri dari:

- Ketua Umum : 1 orang
- Wakil Ketua Umum : 1 orang
- Sekretaris Umum : 1 orang
- Wakil Sekretaris Umum : 1 orang
- Bendahara : 1 orang
- Total : 5 orang

3. Bahwa yang menjadi pokok persoalan (substansi) dari gugatan Terbanding perkara a quo adalah keberatan Terbanding atas pemberhentiannya sebagai Pegawai Aktif GKE, dimana Terbanding telah diberhentikan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode GKE sesuai dengan SK No. 190/BPH-MSGKE/KEP/08/2017. SK tersebut tidak dikeluarkan oleh Ketua Umum Badan Pekerja Harian Majelis Sinode GKE seorang diri, melainkan untuk dan atas nama Badan Pekerja Harian Majelis Sinode GKE yang jumlahnya terdiri dari 5 (lima) orang (vide Bukti T.31);
4. Bahwa proses pemberhentian terhadap Terbanding melibatkan banyak pihak di GKE, yakni:
 - a. Badan Pekerja Harian Majelis Resort GKE Kuala Kapuas (vide Bukti T.17, T.18, T.21, T.24, T.27);
 - b. Badan Pekerja Harian Majelis Sinode GKE Diperluas (vide Bukti T.29).
5. Bahwa gugatan dari Penggugat yang hanya menarik Ketua Umum Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis (BPH MS GKE) sebagai Tergugat tunggal dalam perkara a quo merupakan gugatan yang mengandung cacat Kurang Pihak (plurium litis consortium);
6. Bahwa menurut yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung No. 186/R/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt./1984 akibat hukum dari suatu gugatan yang Kurang Pihak (plurium litis consortium) adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Lihat M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 113;
7. Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut di atas maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau setidaknya gugatan dinyatakan ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap terulang kembali di dalam Pokok Perkara ini, sepanjang masih relevan dan masih ada hubungannya;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak cermat dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo serta tidak berdasarkan hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan (sense of justice);
3. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara a quo adalah Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yakni telah memberhentikan Penggugat/Terbanding berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode GKE No. 190/BPH-MSGKE/KEP/08/2017 tgl. 03 Agustus 2017 tentang Penetapan Pemberhentian Pendeta Waredayani, M.Th Sebagai Pegawai Aktif GKE;
4. Bahwa Pembanding berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa perbuatan Tergugat/Pembanding yang menerbitkan Surat Pemberhentian Pendeta Waredayani, M.Th sebagai Pegawai Aktif GKE merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan melawan hukum (vide Putusan alinea ke-1 dan ke-2 halaman 47);
5. Bahwa tindakan Pembanding memberhentikan Terbandoing sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan (wettelijk) yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berdasarkan hukum (rechtelijk) yaitu Hukum Ketenagakerjaan, serta berdasarkan Peraturan GKE yang berlaku;
6. Bahwa salah satu dasar hukum dari pemberhentian Terbandoing adalah sebagaimana dicantumkan dalam pertimbangan hukum (konsiderans) butir 3 dari Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode GKE Nomor 190/BPH-MSGKE/KEP/08/2017 tgl. 03 Agustus 2017 tentang Penetapan Pemberhentian Pendeta Waredayani, M.Th Sebagai Pegawai Aktif GKE, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 61 ayat 1 butir d dan Pasal 168 ayat 1.

Pada bagian Memutuskan dari Surat Keputusan tersebut ditegaskan:

Menetapkan: Memberhentikan Pendeta Waredayani, M.Th sebagai Pegawai Aktif GKE:

1. Memberhentikan Pendeta Waredayani, M.Th dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pendeta Resort GKE Kuala Kapuas;
2. Memberhentikan Pendeta Waredayani, M.Th sebagai Pegawai Aktif GKE karena secara hukum dianggap telah mengundurkan diri karena mangkir.

Halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pembanding berpendapat bahwa tindakan Pembanding menerapkan hukum positif (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) dalam memberhentikan pegawai/pekerja GKE sudah tepat karena sebagai Badan Hukum (rechtspersoon) Indonesia maka GKE tunduk dan terikat pada hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Sudah tentu Pembanding menghormati Peraturan-Peraturan GKE, namun Pembanding juga menghormati dan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif);

8. Bahwa Undang-Undang merupakan salah satu sumber hukum.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

9. Bahwa secara yuridis formal kedudukan Undang-Undang (in casu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) adalah di atas produk hukum yang dibuat oleh GKE (Tata Gereja dan Peraturan-Peraturan Gereja antara lain Peraturan Gereja Nomor 18 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai GKE).

Dengan demikian maka dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin menerapkan asas hukum "lex superior derogat legi inferiori" (hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan hukum yang lebih rendah);

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah keliru dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya karena hanya bertumpu pada Peraturan Gereja Nomor 18 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai GKE (vide Putusan halaman 44 – 46).

Padahal seharusnya mengenai tata cara pemberhentian terhadap pekerja yang mangkir (tidak mau bekerja) telah diatur secara tegas dan jelas dalam - Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

"Pekerja yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti

Halaman 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha (pemberi kerja) secara patut dan tertulis dapat diputus hubungannya kerjanya (PHK) karena dikualifikasikan mengundurkan diri".

11. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya karena telah salah dalam memahami isi Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (3) Tata Gereja GKE (vide Putusan halaman 43 - 44).

Bahwa dalam Putusannya halaman 43 Majelis Hakim menyebutkan:

- "Bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Tata Gereja GKE disebutkan bahwa berakhirnya keanggotaan GKE disebabkan:
 - a. pindah agama
 - b. pindah ke denominasi gereja lain
 - c. secara sadar menerima baptisan ulang
 - d. atas keputusan Majelis Umat setelah melalui proses pengembalaan (tulisan ditebalkan/bold) khusus untuk itu, misalnya yang berkaitan dengan masalah pelanggaran moral, hukum dan iman
 - e. meninggal dunia."
 - f. Bahwa dalam Putusannya halaman 44 Majelis Hakim menyebutkan/mengutip isi Pasal 30 ayat (3) Tata Gereja GKE;

Bahwa dalam Putusannya halaman 44 Majelis Hakim menyebutkan:

- "Bahwa ketentuan atau peraturan tentang jabatan dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan GKE, yang dalam hal ini adalah Peraturan GKE Nomor 18 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Gereja Kalimantan Evangelis (Perbaikan Peraturan GKE Nomor 4 Tahun 2008), yang didalam Pasal 3 menyebutkan kewajiban bagi pegawai GKE, sedangkan bagi yang tidak mengindahkan kewajiban dimaksud dikenakan tindakan disiplin kepegawaian dan administratif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 4 sebagai berikut: dan seterusnya".

Bahwa disini Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya dan dalam menarik kesimpulan (konklusi) karena:

- (1) Pasal 25 ayat (1) Tata Gereja GKE mengatur tentang "berakhirnya keanggotaan seseorang di GKE". Artinya mengatur tentang dikeluarkannya seseorang umat/warga GKE (termasuk Pendeta) dari keanggotaan GKE.

Sedangkan dalam perkara a quo, Terbanding tidak dikeluarkan dari keanggotaan GKE. Yang bersangkutan hingga sekarang masih tetap sebagai anggota GKE, masih tetap sebagai warga/umat GKE, dan masih tetap beribadah di gereja GKE.

Halaman 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pimpinan GKE (Pembanding) tidak pernah memberhentikan/
mengeluarkan Terbanding dari keanggotaan GKE.

- (2) Pasal 30 ayat (3) Tata Gereja GKE mengatur tentang Pencabutan Jabatan Pendeta.

Dalam perkara a quo, Pembanding tidak pernah mencabut jabatan Pendeta Waredayani, M.Th (Terbanding). Hingga saat ini status Terbanding adalah masih sebagai Pendeta GKE terhitung sejak Terbanding ditahbiskan dan diangkat dalam JABATAN PENDETA sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode GKE Nomor 32/BPH.MSGKE/Kep/02/96 tgl. 27 Pebruari 1996 (vide Bukti T.10);

- (3) Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode GKE Nomor 190/BPH-MSGKE/KEP/08/2017 yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara a quo hanyalah mengenai Pemberhentian Terbanding sebagai Pegawai/Pekerja Aktif GKE.

Jadi yang diberhentikan hanyalah status kepegawaian/ketenagakerjaan Terbanding, bukan status Terbanding sebagai Anggota GKE dan bukan juga status Terbanding sebagai Pendeta GKE.

Pengertian "Pendeta GKE adalah Pendeta (rohaniawan) yang ditahbiskan oleh Majelis Sinode GKE dengan Tata Cara GKE" (vide Tata Gereja GKE Pasal 30 ayat (1) dan (2).

Dalam praktek selama ini ada banyak Pendeta-pendeta GKE yang memilih bekerja sebagai:

- a. Pendeta di perusahaan-perusahaan swasta;
- b. Pendeta di instansi-instansi pemerintah;
- c. Pendeta merangkap sebagai Dosen di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;
- d. Pendeta di rumah sakit pemerintah dan swasta;
- e. Pendeta TNI dan Kepolisian, dll.

Para Pendeta GKE ini tidak harus bekerja di lingkungan GKE.

12. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya (vide Putusan halaman 44) hanya melihat masalah pemberhentian Penggugat/Terbanding tanpa mempertimbangkan bahwa permasalahan/perkara ini bermula dari masalah mutasi, yakni penolakan Terbanding atas mutasi merupakan tindakan melalaikan kewajiban. Kewajiban hukum utama yang dilanggar oleh Terbanding adalah tidak tunduk dan taat pada Peraturan GKE No. 19 Tahun 2011 tentang Mutasi Pegawai GKE, khususnya Pasal 3 dan Pasal 7.



13. Bahwa atas mutasi tersebut Terbanding bukan saja menolak tetapi malah menindaklanjutinya dengan menggugat ke Pengadilan guna membatalkan mutasi tersebut. Ternyata gugatan Terbanding ditolak oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Putusannya No. 44/Pdt.G/2017/PN.Bjm tanggal 15 Pebruari 2018 (vide Bukti T.39) dan putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam Putusannya No. 41/Pdt/2018/PT BJM tanggal 5 Juli 2018 (vide Lampiran I).

Ini menunjukkan bahwa baik Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat bahwa penolakan mutasi oleh Terbanding merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;

14. Bahwa Terbanding tidak melaksanakan tugasnya dikemukakan dalam Surat Lamaran Kerja tgl. 04 Januari 1994 (vide Bukti T.8) serta Surat Pernyataan Terbanding sendiri tgl. 3 Maret 1996 ketika memulai tugas sebagai seorang Pendeta dan pekerja GKE (vide Bukti T.12). Dalam Surat Lamaran dan Surat Pernyataan tersebut Terbanding menegaskan bahwa:

- Terbanding bersedia melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan sebagai Pendeta, sesuai dengan Tata Gereja dan Peraturan GKE lainnya;
- Terbanding bersedia ditempatkan di mana saja dalam wilayah pelayanan GKE; dan
- Terbanding bersedia menerima sanksi administratif bahkan pemberhentian apabila tidak menaati Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terbanding.

15. Bahwa atas dasar itu maka Badan Pekerja Harian Majelis Sinode GKE perlu mengambil tindakan cepat dan tegas karena masalah penolakan mutasi yang dilakukan oleh Terbanding serta merta diikuti dengan menggugat Pembanding ke Pengadilan telah mengganggu pelayanan jemaat (umat) di tempat di mana Terbanding dimutasi. Dan bukan itu saja, akibat dari perbuatan Terbanding tersebut memiliki implikasi yang luas karena telah mengganggu bahkan merusak sistem yang selama ini telah dibangun oleh GKE bahwa tujuan mutasi adalah (vide Pasal 1 ayat (2) Peraturan GKE Nomor 19 Tahun 2011 (Perbaikan Peraturan GKE Nomor 3 Tahun 2000) tentang Mutasi Pegawai GKE):

- Untuk memberikan kesegaran, suasana baru serta peningkatan kreativitas dalam pengembangan karier (jabatan) bagi pegawai GKE;
- Pemerataan pengalaman pelayanan.

16. Bahwa mengingat kasus penolakan mutasi oleh Terbanding merupakan suatu bentuk dari pelanggaran berat (serius), maka Badan Pekerja Harian Majelis Sinode GKE memandang perlu diambil suatu tindakan khusus dan tegas



berupa pemberhentian tanpa melalui tahapan-tahapan yang dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan GKE No. 18 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai GKE;

17. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menafsirkan dan memahami Tata Gereja GKE dan Pasal 4 Peraturan GKE No. 18 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai GKE.

Bahwa dalam putusnya Majelis Hakim (vide Putusan halaman 46):

“Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Tata Gereja GKE frasa kata “dengan melalui tahapan” dimaksud sebagaimana adalah bahwa seorang Pendeta yang dinyatakan telah mora-etis-integritas Alkitabiah, Tata Gereja dan Peraturan-peraturan GKE yang berlaku haruslah dikenai tindakan secara bertahap yang pertama adalah dengan teguran atau peringatan ringan, apabila tidak mengindahkan dengan terpaksa diberhentikan dengan tidak hormat”.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim jelas keliru karena:

- a. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) Tata Gereja GKE tersebut berbicara/mengatur tentang pemberhentian jabatan pendeta, sedangkan pokok persoalan (substansi) dari perkara a quo adalah pemberhentian pegawai/pekerja tetap GKE.
 - b. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) huruf a, b, dan c dari Tata Gereja GKE tersebut bersifat alternatif, bukan bertahap.
18. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menafsirkan dan memahami Tata Gereja GKE dan Pasal 4 Peraturan GKE No. 18 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai GKE, dengan mengatakan bahwa sanksi yang dimaksud dalam Pasal 4 haruslah ditempuh secara bertahap dari ayat (1) hingga ayat (6) (vide Putusan halaman 46 – 47).

Seharusnya (yang benar) ketentuan Pasal 4 itu ditafsirkan, bagi pekerja/pegawai GKE yang tidak mengindahkan sebagai berikut:

- Sanksi alternatif 1: Pasal 4 angka (1), jika tidak diindahkan berkala Pasal 4 angka (2); atau
- Sanksi alternatif 2 : Pasal 4 angka (3); atau
- Sanksi alternatif 3 : Pasal 4 angka (4); atau
- Sanksi alternatif 4 : Pasal 4 angka (5); atau
- Sanksi alternatif 5 : Pasal 4 angka (6).

Jadi sanksi yang dijatuhkan bersifat alternatif tergantung berat ringannya kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/pegawai.

Dengan demikian maka sanksi tidaklah diterapkan secara bertahap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak logis menafsirkan, misalnya, bahwa secara bertahap pekerja tersebut diberhentikan dengan hormat (sesuai Pasal 4 angka 5) lalu diberhentikan lagi tidak dengan hormat (sesuai dengan Pasal 4 angka 6).

19. Bahwa Pasal 3 Peraturan GKE No. 18 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai GKE menentukan sebagai berikut:

- (1) Setiap pegawai GKE wajib menunjukkan kesetiaan, loyalitas, dedikasi dan ketaatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan GKE.
- (2) Setiap pegawai GKE wajib menunjukkan kesungguhan dan kejujuran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya.

20. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Terbanding merupakan pelanggaran kewajiban hukum seseorang pekerja GKE sebagaimana diatur dalam Peraturan GKE No. 19 Tahun 2011 tentang Mutasi Pegawai GKE. Kasus mutasi Terbanding dan pemberhentian Terbanding merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pemberhentian merupakan tindak lanjut dan konsekuensi yuridis dari penolakan mutasi yang dilakukan oleh Terbanding;

21. Bahwa selain Peraturan-peraturan tertulis, perlu juga diperhatikan Hukum Kebiasaan dan Yurisprudensi yang pernah dilaksanakan/ dipraktekkan di lingkungan GKE terkait dengan pemberhentian Pendeta. Dalam kebiasaan dan praktik yang pernah diberlakukan di GKE ada sejumlah Pendeta dan Pekerja GKE lainnya yang telah diberhentikan tanpa harus melalui tahapan-tahapan yang disebut dalam Peraturan GKE No. 18 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai GKE.

Hal ini bisa dilihat dari keterangan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut:

- a. Keterangan Saksi Pendeta Tawar S. Soewardji, M.Th (Pendeta GKE senior yang sudah pensiun, pernah menjabat Sekretaris Umum dan Ketua Umum BPH Majelis Sinode GKE) dibawah sumpah menerangkan:
 - Di saat menjadi Sekretaris Umum dan Ketua Umum BPH Majelis Sinode GKE, Saksi pernah memutasi dan memberhentikan Pendeta;
 - Skorsing tidak wajib, karena situasional/kasus, pernah ada Pendeta yang saya berhentikan karena ada laporan bahwa Pendeta tersebut suka berjudi, setelah saya dan Tim langsung ke TKP dan menemukan Pendeta tersebut sedang berjudi dan dia mengakui maka tidak ada skorsing langsung saja diberhentikan" (vide Putusan perkara a quo halaman 32).



- b. Keterangan Saksi Pendeta Petrus Jarob, S.Th (Pendeta GKE senior yang sudah pensiun, pernah menjabat Sekretaris Umum dan Ketua Umum BPH Majelis Sinode GKE) dibawah sumpah menerangkan:
- Sebagai Pendeta wajib dan tunduk terhadap Peraturan GKE, Ikrar Pendeta, serta menjaga harkat dan martabat GKE baik dalam tingkah laku dan perbuatan yang menjaga moralitas dan etika;
 - Mengenai pemberhentian merupakan kewenangan BPH MS GKE yang diputuskan dalam suatu sidang dan BPH MS GKE bersifat kolektif kolegial;
 - Seorang Pendeta dapat diberhentikan tanpa peringatan dan tanpa skorsing apabila melakukan perbuatan yang tidak terpuji, mangkir (tidak mau dipindahkan) dan membuat malu serta merusak harkat dan marabat GKE;
 - Sebelum diberhentikan Pendeta tidak harus diskorsing terlebih dahulu karena tergantung pada situasi/kasus, kesalahan Pendeta bisa saja sudah sangat fatal dan akhirnya pendeta yang melanggar langsung diberhentikan;
 - Soal somasi dari Penggugat tidak layak untuk dibalas karena kata-kata dalam somasi tersebut tidak sopan dan tidak beretika;
 - Selama Saksi sebagai Ketua Umum Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis (BPH MS GKE) tidak pernah ada Pendeta yang merasa keberatan apabila dimutasi/ ditugaskan ke tempat lain, malahan menyambut dengan sukacita karena pada dasarnya tugas Pendeta adalah pelayanan;
 - Dalam SK Pemberhentian tidak dinyatakan kesalahan-kesalahan dan kategori kesalahan agar tidak menimbulkan efek sosial bagi Pendeta yang diberhentikan (vide Putusan perkara a quo halaman 34 - 35).
- c. Keterangan Ahli Pendeta Dr. Keloso S. Ugak, M.Th (Dosen pada Sekolah Tinggi Teologi – STT di Banjarmasin) dibawah sumpah menerangkan:
- Pendeta adalah satu jenis Pegawai yang ada di GKE. Sifat kepegawaian Pendeta adalah “nasional”, yaitu pegawai yang berada dalam kesiapan dan dimungkinkan untuk ditempatkan dimana saja di seluruh wilayah pelayanan GKE. Untuk itu, wilayah pelayanan GKE tersebut adalah di seluruh wilayah Kalimantan dan di DKI Jakarta;
 - Berkaitan dengan BERAT atau RINGAN-nya suatu sanksi yang diputuskan ditentukan oleh tingkat KUALITAS PELANGGARAN yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan sejumlah dasar, sebagaimana disebut di atas, dan bahwa keputusan itu diambil dalam



PERSIDANGAN atau RAPAT Majelis. Karena itu, tahapan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan GKE No, 18 Tahun 2011 Pasal 4, bisa sesuai dengan tahapan yang ada dan bisa pula DIABAIKAN atau DILOMPATI tergantung pada kualitas pelanggaran yang dilakukan, dan bahwa hal itu diputuskan dalam suatu Persidangan atau Rapat Majelis (dalam hal ini Majelis Sinode GKE);

- Bahwa berkaitan dengan durasi waktu proses pengembalaan atau peringatan. Dalam hal ini Pendeta Waredayani (Penggugat) merasa keberatan karena waktu proses memberikan peringatan dihitung 1 (satu) bulan untuk sampai pada keputusan pemberhentian. Berdasarkan DURASI (LAMANYA) waktu proses pengembalaan atau peringatan itu bersifat RELATIF. Hal yang menentukan adalah tingkat KUALITAS/ BERAT RINGANNYA PELANGGARAN. Ada tingkat pelanggaran yang memerlukan waktu antara PERINGATAN dengan PEMBERHENTIAN. Karena itu, berkaitan dengan DURASI-LAMA-nya waktu yang perlu sifatnya RELATIF. Tidak mau dimutasi dan tidak mau bekerja melayani umat (jemaat) merupakan suatu pelanggaran yang sangat serius dan berat (vide Putusan perkara a quo halaman 40 - 42).

Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo karena telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Ahli di depan persidangan di bawah sumpah, yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut di atas;

22. Bahwa Pembanding berkeberatan dengan pertimbangan hukum dan amar ketiga putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Pembanding berpendapat bahwa tindakan Pembanding yang telah memberhentikan Terbanding sudah sesuai dengan hukum yang berlaku baik peraturan perundang-undangan dan Peraturan GKE;

23. Bahwa Pembanding berkeberatan dengan pertimbangan hukum amar keempat putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa secara hukum Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode GKE Nomor: 190/BPH-MSGKE/KEP/08/2017 tgl. 03 Agustus 2017 tentang Penetapan Pemberhentian Pendeta WAREDAYANI, M.Th, Sebagai Pegawai Aktif GKE adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.



Pembanding berpendapat bahwa Surat Keputusan Pembanding tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum;

24. Bahwa Pembanding berkeberatan dengan pertimbangan hukum amar kelima dan keenam putusan Majelis Hakim yang menyatakan menghukum Tergugat/ Pembanding mengembalikan kondisi dan situasi Penggugat/ Terbanding kepada keadaan semula sebelum penetapan pemberhentian. Serta menghukum Tergugat/Pembanding membayar ganti kerugian sebesar Rp 3.269.400,- (tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) per bulan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat terhitung bulan Juli 2017 hingga putusan dilaksanakan.
25. Bahwa pemberi kerja (dalam perkara a quo GKE) berhak melakukan mutasi tenaga kerja/pekerja (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Peraturan GKE Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pokok Kepagawiaan GKE juncto Peraturan GKE Nomor 19 Tahun 2011 tentang Mutasi Pegawai GKE);
26. Bahwa karena Penggugat/Terbanding tidak mau dimutasi dan tidak mau bekerja/menjalan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pendeta/Pegawai Aktif GKE sehingga telah diberhentikan menurut hukum, maka sudah semestinya Penggugat/Terbanding tidak dibayar gaji (upahnya). Asas yang berlaku umum dan universal dalam Hukum Ketenagakerjaan adalah asas "NO WORK, NO PAY" (tidak bekerja maka tidak berhak mendapat pembayaran upah/gaji).

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding – semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa fakta persidangan yang menjadi kesimpulan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Tanggal 25 Juni 2018, Nomor : 70/ PDT.G/2017/PN.BJM sebagaimana dalam halaman 42 hingga 50 Putusan tersebut, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat ;

- GKE sebagai Gereja, pada satu sisi adalah *EKLESIA* (persekutuan orang-orang yang percaya dan mengakui Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja), pada sisi lain adalah *ORGANISASI* yang pengorganisasiannya diatur di dalam Tata Gereja dan Peraturan-peraturan Gereja;
- GKE sebagai organisasi berdiri secara resmi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda (*Besluit van den Gouverneur-Generaal*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 23 Lembaran Negara (*Staatsblad*) No. 217 tgl. 24 April 1937, Surat Kemenkumham RI No. AHU2.AH.01.04-240 tgl. 22 Agustus 2016;

- Gereja Kalimantan Evangelis adalah bagian dari gereja disegala masa dan disegala tempat yang merupakan perwujudan dari gereja yang Kudus dan Am yaitu Tubuh yang Esa yang Kepalanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juruslamat dunia. Sebagai anggota tubuh Kristus, bersama-sama dengan gereja yang lain, maka GKE dipanggil dan diutus untuk bersekutu, bersaksi dan melayani, dengan perkataan dan perbuatan;
- Gereja Kalimantan Evangelis adalah bagian yang integral dari masyarakat dan bangsa Indonesia yang terus berupaya menciptakan masyarakat adil dan sejahtera berdasarkan kasih, kedamaian, kebenaran, kejujuran, keutuhan ciptaan dan penghargaan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM), sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan Pancasila.
- Untuk mengatur kehidupan dan pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis, maka disusunlah Tata Gereja yang bersumber pada Firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab dengan menganut Sistem Sinodal Presbyterial.
- Dalam hal GKE Tata Gereja yang dimaksud adalah Tata Gereja GKE yang disahkan dalam Keputusan Sinode Umum XXIII GKE No.23/SU-XXIII/GKE/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 di Tamiang Layang.
- Bahwa Tata Gereja GKE dimaksud berlaku sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sehingga semua unsur kelembagaan GKE dan setiap warga GKE wajib menaatinya dan mengimplementasikannya dalam praktek bergereja di lingkungan GKE;
- Bahwa Anggota GKE mempunyai hak yang sama untuk menerima pelayanan dan ambil bagian dalam berbagai bentuk pelayanan gerejawi, memperoleh pelayanan sebagaimana mestinya, memilih dan dipilih dalam jabatan gerejawi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik warga jemaat maupun pejabat gereja bila terjadi permasalahan yang menyangkut kehidupan bergereja, berhak meminta penyelesaiannya kepada Majelis sesuai dengan jenjangnya, menolak pelayan/pelayanan yang tidak sesuai dengan Tata Gereja dan peraturan GKE dan memberikan kritik dan saran demi perbaikan.
- Bahwa Anggota GKE mempunyai kewajiban yang sama, baik dalam kehidupan bergereja maupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Hidup sebagai pengikut Yesus Kristus dan berpegang teguh pada Firman Allah, Menaati Tata Gereja dan semua peraturan yang berlaku dalam lingkungan Gereja Kalimantan Evangelis, Setia menghadiri kebaktian hari

Halaman 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PTBJM



Minggu dan kebaktian lainnya untuk menguatkan iman dan mewujudkan persekutuan, Setia mengikuti dan ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Jemaat/Gereja, Memberikan persembahan syukur, Bertanggungjawab dalam membina persekutuan meningkatkan pelayanan dan Pekabaran Injil, Mendidik anak-anak untuk mengenal dan menaati Firman Allah supaya menjadi anggota gereja yang bertanggungjawab, Tidak melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, menjaga wibawa dan nama baik GKE.

- Bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Tata Gereja GKE disebutkan bahwa berakhimnya keanggotaan GKE disebabkan :
 - a. pindah agama
 - b. pindah ke denominasi gereja lain
 - c. secara sadar menerima baptisan ulang
 - d. atas keputusan Majelis Umat setelah melalui proses penggembalaan khusus untuk itu, misalnya yang berkaitan dengan masalah pelanggaran moral, hukum dan iman.
 - e. meninggal dunia;
- Bahwa untuk melaksanakan tugas panggilannya GKE menetapkan jabatan gerejawi sebagai berikut yaitu Penatua, Diakon, Penginjil dan Pendeta, sedangkan persyaratan, uraian tugas dan tanggung jawab serta tata cara pengutusan dan pentahbisan/peneguhan jabatan gerejawi tersebut diatur dalam Peraturan GKE;
- Bahwa Penggugat dengan Surat Keputusan BPH Majelis Sinode GKE Nomor : 32/BPH.MSGKE/Kep/02/96., tanggal 27 Pebruari 1996, tentang Penetapan sebagai Pendeta di Resort GKE Banjarmasin telah diangkat sebagai pejabat Pendeta di Resort GKE Banjarmasin.
- Bahwa dalam Pasal 30 ayat (3) Jabatan Pendeta dapat dicabut oleh Badan Pekerja Harian Majelis Sinode GKE, karena :
 - a. Pendeta beralih tugas secara tetap di instansi lain (pemerintah atau swasta), kecuali mendapat ijin tertulis dari Badan Pekerja Harian Majelis Sinode GKE dengan catatan jabatan Pendeta tersebut tetap dibutuhkan di instansi baru itu (tenaga rohaniawan);
 - b. Menceraikan pasangannya (suami atau istri);
 - c. Melanggar moral-etis-integritas Alkitabiah, Tata Gereja dan Peraturan-peraturan GKE yang berlaku dengan melalui tahapan ringan, dicutikan, diberhentikan dengan tidak hormat;
- Bahwa ketentuan atau peraturan tentang jabatan dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan GKE, yang dalam hal ini adalah Peraturan GKE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Gereja Kalimantan Evangelis (Perbaikan Peraturan GKE Nomor 4 Tahun 2008) ; yang didalam pasal 3 menyebutkan kewajiban bagi pegawai GKE, sedangkan bagi yang tidak mengindahkan kewajiban dimaksud maka terhadapnya dikenakan tindakan disiplin kepegawaian dan administratif sebagaimana dicantukan dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- (1) Diberikan teguran lisan atau tertulis oleh pejabat yang berwenang menurut Peraturan Pokok Kepegawaian GKE pasal 1 ayat 2.
- (2) Apabila tetap tidak mengindahkan teguran pasal 1 ayat 2 diatas, yang bersangkutan diberikan skorsing maksimal 3 bulan dan gaji tidak dibayar oleh lembaga pemberi kerja. Untuk dapat diaktifkan kembali dalam tugas yang bersangkutan wajib mengajukan pernyataan kesediaan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Diberikan cuti diluar tanggungan GKE maksimal 2 tahun dan gaji tidak dibayar.
- (4) Dibebaskan dari tugas dan tanggungjawabnya sebagai pegawai aktif GKE, dst.
- (5). Diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai GKE
- (6). Diberhentikan tidak dengan hormat karena :dst

Menimbang, bahwa yang menjadi awal permasalahan perkara ini adalah bermula dari Surat Keputusan BPH Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis Nomor : 72/BPH-MSGKE/KEP/ 04/2017., tanggal 18 April 2017, tentang Penetapan Mutasi Pindah Pendeta WAREDAYANI, M.Th., dari tugas dan tanggungjawab sebagai Pendeta Resort GKE Banjarmasin (Prov. Kalsel) ke tempat dan tugas sebagai Pendeta Resort GKE Kuala Kapuas (Prov. Kalteng), terhitung sejak tanggal 01 Juli 2017.

Menimbang, bahwa terhadap pemutasian tersebut Penggugat keberatan dan tidak segera melaksanakan tugas ditempat yang baru dengan mengajukan surat keberatan; dimana atas keberatan Penggugat tersebut Tergugat melayangkan Teguran secara lisan dalam pertemuan BPH Majelis Sinode tanggal 28 April 2017 dan teguran secara tertulis yaitu :

1. Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis No. 478/BPH-MSGKE/U.I/ 07/2017 tgl. 10 Juli 2017 tentang Surat Peringatan Pertama.
2. Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis No. 495/BPH-MSGKE/U.I/ 07/2017 tgl. 18 Juli 2017 tentang Surat Peringatan Kedua.

Halaman 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis No. 517/BPH-MSGKE/U.I/ 07/2017 tgl. 18 Juli 2017 tentang Surat Peringatan Ketiga.

Menimbang, bahwa setelah melayangkan surat peringatan ketiga tersebut Tergugat menerbitkan surat pemberhentian Penggugat sebagai pegawai aktif GKE yaitu Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis Nomor : 190/ BPH-MSGKE/KEP/08/2017., tanggal 03 Agustus 2017, tentang Penetapan Pemberhentian Pendeta WAREDAYANI, M.Th., Sebagai Pegawai Aktif GKE.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Tergugat menerbitkan surat pemberhentian tersebut adalah bahwa karena Penggugat secara hukum dianggap telah mengundurkan diri karena mangkir.

Menimbang, bahwa seharusnya meskipun Penggugat telah dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan GKE Nomor 18 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Gereja Kalimantan Evangelis (mengajukan keberatan karena dimutasi) setelah diberi surat peringatan tetap tidak mengindahkan maka BPH Majelis Sinode meningkat ke tahap selanjutnya Ayat (2) yaitu diberikan skorsing maksimal 3 bulan tanpa digaji; dan seterusnya sampai ayat (5) diberhentikan sebagai pegawai GKE;

Menimbang, bahwa frasa kalimat “ Apabila tetap tidak mengindahkan teguran pasal 1 ayat 2 diatas, yang bersangkutan diberikan skorsing maksimal 3 bulan dan gaji tidak dibayar oleh lembaga pemberi kerja” secara harafiah memerintahkan bahwa fase atau tahapan ini harus dilalui.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan BPH Majelis sinode GKE setelah memberikan teguran lisan dan menerbitkan surat peringatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) yaitu :

Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis No. 478/BPH-MSGKE/U.I/ 07/2017 tgl. 10 Juli 2017 tentang Surat Peringatan Pertama,

Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis No. 495/BPH-MSGKE/U.I/ 07/2017 tgl. 18 Juli 2017 tentang Surat Peringatan Kedua,

Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis No. 517/BPH-MSGKE/U.I/ 07/2017 tgl. 18 Juli 2017 tentang Surat Peringatan Ketiga, dan langsung meloncat mengeluarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis Nomor : 190/ BPH-MSGKE/KEP/08/2017., tanggal 03 Agustus 2017, tentang Penetapan

Halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pendeta WAREDAYANI, M.Th., Sebagai Pegawai Aktif GKE sebagaimana dimaksud Ayat (5);

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan surat Pemberhentian Pendeta WAREDAYANI, M.Th., Sebagai Pegawai Aktif GKE tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan GKE Nomor 18 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Gereja Kalimantan Evangelis dan Pasal 30 Tata Gereja GKE sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKE adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau hukum atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata terbukti Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat tidak bisa membuktikan dalil sangkalannya, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini dan sebaliknya Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 25 Juni 2018, Nomor : 70/PDT.G/2017/PN.BJM dalam halaman 44 hingga 49 Putusan tersebut, adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi awal permasalahan perkara ini adalah bermula dari Surat Keputusan BPH Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis Nomor : 72/BPH-MSGKE/KEP/04/ 2017., tanggal 18 April 2017, tentang Penetapan Mutasi Pindah Pendeta WAREDAYANI, M.Th., dari tugas dan tanggungjawab sebagai Pendeta Resort GKE Banjarmasin (Prov. Kalsel) ke tempat dan tugas sebagai Pendeta Resort GKE Kuala Kapuas (Prov. Kalteng), terhitung sejak tanggal 01 Juli 2017.

Menimbang, bahwa terhadap pemutasian tersebut Penggugat keberatan dan tidak segera melaksanakan tugas ditempat yang baru dengan mengajukan surat keberatan dimana atas keberatan Penggugat tersebut Tergugat melayangkan Teguran secara lisan dalam pertemuan BPH Majelis Sinode tanggal 28 April 2017 dan teguran secara tertulis yaitu :

1. Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis No. 478/BPH-MSGKE/U.I/ 07/2017 tgl. 10 Juli 2017 tentang Surat Peringatan Pertama.
2. Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis No. 495/BPH-MSGKE/U.I/ 07/2017 tgl. 18 Juli 2017 tentang Surat Peringatan Kedua.

Halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis No. 517/BPH-MSGKE/U.I/ 07/2017 tgl. 18 Juli 2017 tentang Surat Peringatan Ketiga.

Menimbang, bahwa setelah melayangkan surat peringatan ketiga tersebut Tergugat menerbitkan surat pemberhentian Penggugat sebagai pegawai aktif GKE yaitu Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis Nomor : 190/ BPH-MSGKE/KEP/08/2017., tanggal 03 Agustus 2017, tentang Penetapan Pemberhentian Pendeta WAREDAYANI, M.Th., Sebagai Pegawai Aktif GKE.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Tergugat menerbitkan surat pemberhentian tersebut adalah bahwa karena Penggugat secara hukum dianggap telah mengundurkan diri karena mangkir.

Menimbang, bahwa seharusnya meskipun Penggugat telah dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan GKE Nomor 18 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Gereja Kalimantan Evangelis (mengajukan keberatan karena dimutasi) setelah diberi surat peringatan tetap tidak mengindahkan maka BPH Majelis Sinode meningkat ke tahap selanjutnya Ayat (2) yaitu diberikan skorsing maksimal 3 bulan tanpa digaji; dan seterusnya sampai ayat (5) diberhentikan sebagai pegawai GKE;

Menimbang, bahwa frasa kalimat “ Apabila tetap tidak mengindahkan teguran pasal 1 ayat 2 diatas, yang bersangkutan diberikan skorsing maksimal 3 bulan dan gaji tidak dibayar oleh lembaga pemberi kerja” secara harafiah memerintahkan bahwa fase atau tahapan ini harus dilalui;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan BPH Majelis sinode GKE setelah memberikan teguran lisan dan menerbitkan surat peringatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) yaitu :

Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis No. 478/BPH-MSGKE/U.I/ 07/2017 tgl. 10 Juli 2017 tentang Surat Peringatan Pertama,

Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis No. 495/BPH-MSGKE/U.I/ 07/2017 tgl. 18 Juli 2017 tentang Surat Peringatan Kedua,

Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis No. 517/BPH-MSGKE/U.I/ 07/2017 tgl. 18 Juli 2017 tentang Surat Peringatan Ketiga, dan langsung meloncat mengeluarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis Nomor : 190/ BPH-MSGKE/KEP/08/2017., tanggal 03 Agustus 2017, tentang Penetapan

Halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pendeta WAREDAYANI, M.Th., Sebagai Pegawai Aktif GKE sebagaimana dimaksud Ayat (5);

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan surat Pemberhentian Pendeta WAREDAYANI, M.Th., Sebagai Pegawai Aktif GKE tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan GKE Nomor 18 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Gereja Kalimantan Evangelis dan Pasal 30 Tata Gereja GKE sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GKE adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau hukum atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata terbukti Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat tidak bisa membuktikan dalil sangkalannya, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini dan sebaliknya Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan;

Menimbang mengenai kerugian materiil maupun moril yang didalilkan oleh penggugat rekonpensi, Majelis tidak menemukan bukti-bukti nyata yang telah diajukan bahwa penggugat rekonpensi telah mengalami kerugian yang demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang *sesungguhnya digugat* adalah kesewenang-wenangan dari pihak Tergugat sehingga melanggar dan bertentangan dengan peraturan Gereja Kalimantan Evangelis (GKE), perbuatan Tergugat tersebut dinilai Penggugat sebagai *perbuatan melawan hukum* yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati dari dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa tidak ada mempersoalkan tentang perselisihan mengenai tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan undang-undang, perjanjian kerja, peraturan-peraturan atau perjanjian kerja bersama dan juga mempersoalkan tentang perselisihan kepentingan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, atau Perjanjian Kerja Bersama, maupun mengenai PHK;

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek gugatan Penggugat *tidak termasuk perselisihan hubungan industrial* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dalil eksepsi Tergugat, akan tetapi menurut

Halaman 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim merupakan obyek sengketa perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum in casu Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat lainnya yaitu menyangkut adanya kekurangan pihak dalam gugatan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 162 R.Bg. menyebutkan "*tangkisan/eksepsi yang tidak menyangkut mengenai kompetensi diputus bersama-sama dengan pokok perkara*".

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Tergugat tentang hal kekurangan pihak dalam gugatan ini akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tentang dalam hal ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak, dan ongkos perkara ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;

Bahwa Pembanding tidak dapat memungkiri, bahwa persoalan pokok pemutasian dan berujung pemberhentian Terbanding oleh Pembanding adalah permasalahan yang sangat rumit terjadi dipicu oleh perbuatan zinah yang dilakukan berkali-kali terhadap banyak perempuan oleh oknum BPH MJ GKE Eben Ezer Banjarmasin, bernama Bambang Soerodjo, BE, yang juga sebagai bagian dari BPH Majelis Sinode GKE dengan pimpinan Pembanding sebagai Ketua Umum.

Bahwa karena alasan Pembanding DALAM POKOK PERKARA merupakan pengulangan (*copy paste*) dari jawaban, duplik dan kesimpulan dalam persidangan tingkat pertama, maka Terbanding mengemukakan ulang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 25 Juni 2018, Nomor : 70/PDT.G/2017/PN.BJM dalam halaman 44 hingga 50 Putusan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi awal permasalahan perkara ini adalah bermula dari Surat Keputusan BPH Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis Nomor: 72/BPH-MSGKE/KEP/04/2017, tanggal 18 April 2017 tentang Penetapan Mutasi Pindah Pendeta WAREDAYANI, M.Th., dari tugas dan tanggungjawab sebagai Pendeta Resort GKE Banjarmasin (Prov. Kalsel) ke tempat dan tugas sebagai Pendeta Resort GKE Kuala Kapuas (Prov. Kalteng), terhitung sejak tanggal 01 Juli 2017;

Menimbang, bahwa terhadap pemutasian tersebut Penggugat keberatan dan tidak segera melaksanakan tugas ditempat yang baru dengan mengajukan surat keberatan dimana atas keberatan Penggugat tersebut Tergugat

Halaman 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayangkan Teguran secara lisan dalam pertemuan BPH Majelis Sinode tanggal 28 April 2017 dan teguran secara tertulis yaitu :

1. Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis No. 478/BPH-MSGKE/U.I/ 07/2017 tgl. 10 Juli 2017 tentang Surat Peringatan Pertama.
2. Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis No. 495/BPH-MSGKE/U.I/ 07/2017 tgl. 18 Juli 2017 tentang Surat Peringatan Kedua.
3. Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis No. 517/BPH-MSGKE/U.I/ 07/2017 tgl. 18 Juli 2017 tentang Surat Peringatan Ketiga.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 30 ayat (3) Tata Gereja GKE frasa kata “ dengan melalui tahapan “ dimaksud sebagaimana adalah bahwa seorang Pendeta yang dinyatakan telah moral-etis-integritas Alkitabiah, Tata Gereja dan Peraturan-peraturan GKE yang berlaku haruslah dikenai tindakan secara bertahap yang pertama-tama adalah dengan teguran atau peringatan ringan, apabila tidak mengindahkan dicutikan dan upaya terakhir apabila tetap tidak mengindahkan dengan terpaksa diberhentikan dengan tidak hormat;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Tata organisasi GKE yang didasarkan pada sistem Sinodal Presbiterial yang selalu berpijak pada keteladanan akan Kristus dan upaya pengembalaan yaitu upaya yang dilakukan gereja untuk menjaga, memelihara serta membangun anggota jemaat dalam hal ajaran dan perbuatan yang benar sesuai dengan Firman Tuhan, serta upaya gereja untuk menyadarkan warga GKE yang tersesat dalam ajaran dan perbuatan atau melanggar Tata Gereja dan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja GKE.

Menimbang, bahwa seharusnya meskipun Penggugat telah dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan GKE Nomor 18 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Gereja Kalimantan Evangelis (mengajukan keberatan karena dimutasi) setelah diberi surat peringatan tetap tidak mengindahkan maka BPH Majelis Sinode meningkat ke tahap selanjutnya Ayat (2) yaitu diberikan skorsing maksimal 3 bulan tanpa digaji, dan seterusnya sampai ayat (5) diberhentikan sebagai pegawai GKE;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan surat Pemberhentian Pendeta WAREDAYANI, M.Th., Sebagai Pegawai Aktif GKE tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan GKE Nomor 18 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Gereja Kalimantan Evangelis dan Pasal 30 Tata Gereja GKE sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Halaman 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PTBJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga GKE adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau hukum atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata terbukti Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat tidak bisa membuktikan dalil sangkalannya, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini dan sebaliknya Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah bisa membuktikan dalil gugatannya maka terhadap petitum angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 12 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum jasa pengacara bahwa seseorang mengajukan gugatan di depan pengadilan apakah akan mengajukan sendiri atau memakai jasa pengacara adalah suatu pilihan bukan kewajiban maka terhadap petitum biaya jasa pengacara nomor 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum dwangsom dan ganti rugi kerugian moril dan uitvoerbaar bij voorraad dalam perkara ini Majelis menganggap kurang ada korelasinya maka petitum 8,10 dan 11 patut ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis dalam perkara ini tidak melakukan sita jaminan dan oleh karena itu petitum angka 9 patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Bahwa dengan demikian proses penggalan kebenaran formil dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 25 Juni 2018, Nomor : 70/PDT.G/2017/PN.BJM telah tepat dan benar, dengan beranjak dari satu pertanyaan mendasar yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini yang harus dibuktikan, yakni : Apakah Surat Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis Nomor : 190/BPH-MSGKE/KEP/08/2017, tanggal 03 Agustus 2017, tentang Penetapan Pemberhentian Pendeta WAREDAYANI, M.Th., Sebagai Pegawai Aktif GKE tersebut telah sesuai dengan hukum yang dalam hal ini peraturan yang mendasarinya sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gereja GKE yaitu Tata Gere GKE yang disahkan dalam Keputusan Sinode Umum XXIII GKE No.23/SU-XXIII/GKE/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 di Tamiang Layang dan Peraturan GKE Nomor 18 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Gereja Kalimantan Evangelis (Perbaikan Peraturan GKE Nomor 4 Tahun 2008) sebagai peraturan pelaksanaannya ? (halaman 45 hingga 46 alinea ke 5 Putusan).

Halaman 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus ditolak;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam membuat pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* telah jelas, cermat dan benar, dengan menolak gugatan rekonvensi dari Pembanding (dahulu Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Terbanding memohon agar Majelis Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding- semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 25 Juni 2018, Nomor 70/Pdt.G/2017/PN Bjm yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding- semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 25 Juni 2018 Nomor :70/Pdt.G/2017/PN Bjm dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding- semula Tergugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 25 Juni 2018 Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN Bjm termasuk putusan Sela dalam perkara ini sudah tepat dan benar dan dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat - semula Pembanding tetap berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Tergugat - semula Pembanding;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal RBG, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding- semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 25 Juni 2018 Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN Bjm yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding- semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis, Tanggal 11 Oktober 2018 oleh kami Abdul Siboro, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Ketua Majelis, Yusuf, SH dan Khairul Fuad, SH.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 84/PDT/2018/PT BJM tanggal 6 September 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Supiatiningsih, SE sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

ttd

Yusuf, SH

ttd

Khairul Fuad, SH.MH

Hakim Ketua,

ttd

Abdul Siboro, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

Supiatiningsih, SE

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)	

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 84/PDT/2018/PTBJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)